

Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim* *(Pattern of Child Protection in Muslim Countries)*

Resti Hedi Juwanti¹
Magister Hukum Keluarga FSH
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7867](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7867)

Abstract.

Maintenance of child welfare cannot be carried out by the child itself, because in essence children cannot protect themselves from various types of actions that cause mental, physical, social harm in various fields of life and livelihood. So that opportunities, maintenance and efforts to eliminate these obstacles will only can be done and obtained if the child welfare effort is guaranteed. Therefore, children must be helped by others in protecting themselves. Thus, the author would like to discuss more about the concept of child protection in Indonesia, Malaysia, Egypt and Qatar, and the position of the Convention on the Rights of the Child for the legislation of the State. The research method that the author is doing is qualitative research with a normative approach and comparative methods of law. The data collection techniques were carried out with a literature review sourced from the Convention on the Rights of the Child and the Child Protection Act in Indonesia, Malaysia, Egypt and Qatar.

Keywords: Convention on the Rights of the Child, Protection of the Rights of the Child, Muslim Countries

Abstrak.

Pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindak yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan rintangan tersebut hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dengan demikian, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang konsep perlindungan anak di Negara Indonesia, Malaysia, Mesir dan Qatar, serta kedudukan Konvensi Hak Anak bagi perundang-undangan Negara tersebut. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Negara Indonesia Malaysia, Mesir dan Qatar.

Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Perlindungan Hak Anak, Negara Muslim

* Diterima tanggal naskah diterima: 14 Desember 2017, direvisi: 21 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 24 April 2017.

¹ Penulis adalah Peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: restihedijuwanti@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan rintangan tersebut hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Dalam rangka terjaminnya perlindungan hak anak, maka diperlukan kesadaran dari lingkungan sang anak hidup, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak hanya kesadaran, sebuah aturan juga diperlukan untuk perlindungan hak anak. Adapun pihak yang berkewajiban dalam mengadakan aturan tersebut adalah Negara. Negara harus memiliki lembaga dalam pembentukan dan melaksanakan aturan tersebut, agar apa yang dicitakan dapat terlaksana dengan baik dan terkontrol.

Konvensi Hak Anak

Setiap manusia memiliki hak dasar yang harus terpenuhi selama masa hidupnya. Tak terkecuali seorang anak yang terhitung sejak lahir hingga berusia 18 tahun pun memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut telah dirumuskan dalam sebuah aturan oleh lembaga dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lalu disahkan pada tanggal 20 November 1989. Hak-hak tersebut dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child).

Adapun pokok-pokok materi hukum yang terkandung dalam Konvensi tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, sebagai berikut:²

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h.35.

mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- 2) Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pada tanggal 2 september 1990, konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa agar setiap Negara yang menjadi peserta dalam PBB menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. pada tanggal 26 November 2008 telah dirilis data terbaru terkait Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. 191 negara peserta telah menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, hanya Amerika Serikat dan Somalia yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi.³

Dari jumlah Negara tersebut, ada beberapa Negara muslim yang ikut meratifikasi konvensi tersebut, antara lain seperti Negara Indonesia, Malaysia, Mesir, Qatar dan Negara lainnya. Pada makalah ini akan dibahas konsep perlindungan anak di Negara-negara muslim tersebut.

1) Indonesia

Konvensi hak anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan tentang anak, oleh karena itu konvensi hak anak menjadi bagian integral dari hukum tentang anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi konvensi hak anak, maka pada tanggal 22 oktober 2002, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak. Oleh karena itu dalam ketentuan hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun

³ Child Right Information Network (2008). Convention on the Rights of the Child. Diakses pada tanggal 3 November 2016.

1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak-hak asasi manusia termasuk juga anak-anak, yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan harus dihormati dan mendapatkan perlindungan.⁴ Secara khusus perlindungan anak dalam lingkungan keluarga juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan secara fisik maupun psikis.⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang merupakan aturan cerminan dari konvensi hak-hak anak, mengatur terbentuknya sebuah badan yang menjadi ciri khas dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia, badan tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu, ada pula lembaga Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak Indonesia.⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi ini terbentuk atas dasar UU No. 23 Tahun 2002 yang diatur pada pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Komisi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:⁷

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
4. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama presiden, DPR, instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.
5. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.

⁴ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 104-105.

⁵ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 174.

⁶ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 160.

⁷ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 161-162.

6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komita Hak Anak PBB.
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak

Komisi ini terbentuk pada tanggal 26 Oktober 1998 beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini terbentuk sebagai hasil pencermatan permasalahan anak yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, atas prakasa Departemen RI, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah dan pemerintah, media massa, dan kalangan profesi serta dukungan UNICEF. Adapun tugas-tugas KOMNAS Perlindungan Anak sebagai berikut:⁸

1. Melaksanakan mandat yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak
2. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam program tahunan
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerja sama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah
4. Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja lembaga perlindungan anak.

2) Malaysia

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).⁹ Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari: a) anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan, b) anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, c) perdagangan dan pelarian anak-anak, d) anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah, e) anak-anak yang tidak dikawal.

⁸ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 164.

⁹ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

1. Anak-anak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan

Dalam Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan pemahaman bahwa anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, diabaikan, anak-anak yang berkelakuan buruk, anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian juga anak-anak pengemis dan pedagang asongan.¹⁰

2. Anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang melakukan perbuatan seks bebas, atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, seksyen 42 Akta 2001 juga mencantumkan anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia untuk tujuan pelacuran sebagai anak-anak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.¹¹

3. Perdagangan dan Pelarian Anak-anak

Dalam seksyen 48 Akta 2001 menuliskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.¹²

4. Anak-Anak yang Melakukan Kesalahan Jinayah

Anak-anak boleh dipidanakan akan tetapi mewajibkan mahkamah bagi anak-anak harus berada di dalam penguasaan kecuali bagi pidana yang dijatuhkan hukuman mati.

5. Anak-anak yang Tidak Diasuh

Di dalam akta 2001 tidak ada penjelasan mengenai makna anak-anak yang tidak diasuh, akan tetapi dalam seksyen 46 (1) Akta 2001 dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak dikatakan tidak diasuh jika ibu bapak atau orang yang mengasuhnya membuat pernyataan tertulis kepada mahkamah bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh, maka anak-anak tersebut diasuh oleh Negara.

¹⁰ Siti Zahara Jamaluddin, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 43.

¹¹ Seksyen 2 (1) Akta 2001.

¹² Seksyen 52 Akta 2001.

Agar hak-hak anak tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi, maka perlu adanya kerjasama antara orang tua atau keluarga, masyarakat juga tentunya Negara. Hal ini juga diatur dalam akta 2001 tentang Akta anak-anak.

1. Tanggung Jawab Orang Tua atau Keluarga.

Semakin rumitnya masalah sosial di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Akta 2001 menghimbau bahwa pentingnya peranan orang tua dalam mengatasi permasalahan ini. Akta ini menekankan tanggung jawab orang tua beserta keluarga terutama ketika anak sedang menghadapi masalah. Selain orang tua yaitu ibu dan bapak beserta keluarga, akta ini juga mendefinisikan keluarga sebagai orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu.¹³

2. Peranan Guru Besar

Akta 2001 juga memperkenalkan instansi pendidikan dalam membantu anak-anak yang bermasalah, Mahkamah membolehkan orang tua atau pengasuh anak untuk bermusyawarah dengan instansi pendidikan sebulan sekali. Mahkamah harus memastikan bahwa musyawarah tersebut berjalan sesuai aturan yang bertujuan untuk membantu anak. Selain itu memberitahukan kepada orang tua atau pengasuh tentang prestasi anak dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak serta memberi saran dalam menyelesaikan masalah tersebut. musyawarah ini harus dilakukan dengan serius bukan hanya sekedar formalitas saja.¹⁴

3. Peranan Media

Di Malaysia mahkamah untuk anak-anak merupakan suatu mahkamah yang tertutup, demi memastikan hal ini terpenuhi, berita dan penyiaran media tentang anak-anak tidak diperbolehkan untuk disiarkan, aturan ini dimasukkan ke dalam Akta 2001 demi memastikan hak anak-anak itu lebih terjain.¹⁵

4. Lembaga Pelindung

Sebagai seorang yang bekerja dalam lembaga ini, maka ia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menemukan anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan, maka ia harus segera membawa anak tersebut ke mahkamah. Jika menurut lembaga pelindung

¹³ Zulazhar Takir, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), h. 85.

¹⁴ Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-kanak*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 66.

¹⁵ Noor Aziah Mohd Awal, *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2002), h. 107.

anak tersebut harus dirawat maka harus segera dilaksanakan. Lembaga pelindung juga diperlukan untuk memberikan laporan tentang anak-anak tersebut yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusan (Seksyen 30 (6) Akta 2001).¹⁶

5. Pegawai Kebajikan Masyarakat

Seorang yang bekerja di dalam lembaga kebajikan masyarakat, disebut sebagai pegawai akhlak (Seksyen 10 Akta 2001). Ia bertugas menyediakan laporan perilaku bila diperlukan dan juga bertugas untuk mengawasi anak-anak (Seksyen 1 dan 2 AKta 2001). Dalam hal pengawasan anak-anak, pegawai akhlak harus mengunjungi, menasehati dan bertindak layaknya teman kepada anak-anak tersebut (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001). Peranan tersebut memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengenali dan mendapatkan kepercayaan anak-anak yang berada di bawah pengawasannya.¹⁷

6. Polis

Polis bertugas untuk membawa anak-anak yang memerlukan perawatan yang kemudian diasuh dan dilindungi dan kemudian diserahkan kepada lembaga pelindung (Seksyen 19 (5) Akta 2001). Anak-anak yang melakukan tindak pidana maka polis bertugas untuk menangkap lalu dibawa ke hadapan mahkamah (Seksyen 84 (1) Akta 2001. Semasa menjadi tahanan, polis harus memastikan bahwa anak-anak ini diasingkan dari orang dewasa baik sebelum ataupun sesudah dihadapkan ke hadapan mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001).

Selain itu juga, pihak polis perlu memberitahukan kepada lembaga pelindung, orang tua atau pengasuh bahwa anak tersebut telah ditangkap karena telah melakukan perbuatan kriminal (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelindung dalam menyiapkan laporan yang diperlukan.

Peranan polis tersebut membantu pegawai kebajikan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terutama disaat mereka memerlukan asuhan dan perlindungan. Terutama dalam kasus perdagangan dan pelarian anak-anak (Seksyen 53 (3) (a) sampai (d) Akta 2001).¹⁸

¹⁶ Norchaya Talib, *Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 109.

¹⁷ Norchaya Talib, *Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001*, h. 168.

¹⁸ Chew Li Hua, *Criminal Prosedur Under Part X of the Child Act 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), h. 235.

3) Mesir

Status Hak Anak

Mesir adalah salah satu Negara pertama yang menandatangani konvensi hak-hak anak. Konvensi hak anak mulai berlaku di Mesir pada tanggal 2 September 1990. Mesir menyatakan keberatannya pada pasal 20 dan 21 terkait untuk mendorong perawatan dan prosedur adopsi untuk anak-anak. Berikut rekomendasi dari komite hak anak yang menunjukkan bahwa konvensi hak anak dengan tegas mengakui kafalah dari hukum Islam sebagai bentuk alternative dari sebuah keperdulian. Pada tahun 2003 Mesir mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menarik penolakannya.¹⁹

Mesir menyetujui protokol opsional KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak pada tahun 2003, dan protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata pada tahun 2007. Negara ini juga telah menandatangani piagam Afrika tentang hak manusia dan masyarakat. Piagam afirka tentang hak dan kesejahteraan anak dan komisi Afrika tentang resolusi hak manusia dan masyarakat terkait situasi perempuan dan anak di Afrika.²⁰

Penyerahan laporan awal tentang pelaksanaan KHA pada tanggal 23 Oktober 1992 dan laporan periode keduanya pada tanggal 18 September 1998. Koalisi LSM tentang hak-hak anak mengeluarkan laporan alternatif tentang hak-hak anak. Setelah meninjau laporan kedua Mesir, Komite Hak Anak mencatat bahwa banyak rekomendasi dari laporan awal yang belum ditangani dan menemukan poin-poin yang sama, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Meningkatkan koordinasi tingkat sektoral dan kerjasama diantara tingkat nasional dan tingkat lokal pemerintahan.
2. Melibatkan masyarakat sipil khususnya asosiasi anak-anak dan kelompok advokasi dalam mengimplementasikan KHA.
3. Mempertimbangkan pembentukan lembaga HAM nasional yang independen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan KHA.
4. Meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana yang saat ini ditetapkan pada usia tujuh tahun.

¹⁹ Yara Abdul Hamid, *Child Rights Situation Analiesis For Middle East and North Africa Region*, (Swedia: Menaregional Office, 2008), h. 34.

²⁰ Child Right Information Network (CRIN), <http://www.crin.org/law/instrument.asp?instID=1157>

²¹ Yara Abdul Hamid, *Child Rights Situation Analiesis For Middle East and North Africa Region*, h. 34.

5. Melanjutkan upaya kampanye untuk mengurangi pernikahan pada usia dini dan pernikahan paksaan terutama di daerah pedesaan.
6. Mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan kelahiran di semua bidang kehidupan seperti sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
7. Mengatasi kesenjangan antar daerah dalam pembangunan sosial ekonomi.
8. Mengambil langkah-langkah legislatif untuk melarang segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk hukuman fisik dan pelecehan seksual dalam keluarga, sekolah dan institusi perawatan; ini harus disertai dengan kemediaman dan peningkatan dari pelayanan rehabilitasi, pelatihan untuk bekerja profesional dengan anak-anak dan kampanye kesadaran masyarakat.
9. Meninjau kebijakan dan praktek yang berkaitan terhadap penanganan anak-anak cacat dan mempromosikan rehabilitasi berbasis masyarakat dan program pendidikan inklusif.
10. Meninjau dan mengevaluasi administrasi peradilan anak, khususnya kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan KHA di lapangan, serta sesuai dengan standar internasional yang relevan.

Status Hak Perlindungan

Deklarasi presiden dari dekade kedua untuk perlindungan dan kesejahteraan anak (Tahun 2000 sampai 2010) menempatkan anak-anak digaris depan agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menempatkan rencana aksi nasional untuk mempromosikan perlindungan anak, termasuk rencana aksi nasional tentang kekerasan terhadap anak dan strategi nasional terhadap pekerja anak. Badan koordinasi utama yaitu dewan nasional anak dan keibuan telah menerapkan berbagai program untuk anak-anak beresiko, seperti pusat pengaduan untuk anak.²²

Meskipun komitmen pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi anak-anak, akan tetapi masih banyak anak-anak di Mesir yang mengalami kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Komite hak anak telah menyatakan keprihatinannya pada insiden penganiayaan anak-anak di dalam sekolah dan keluarga, meskipun sudah ada larangan untuk hal ini. tercatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang belum bisa teratasi di Negara ini.²³

²² The Situation of Children and Woman in Egypt, UNICEF, <http://www.unicef.org/Egypt/overview.html>

²³ Yara Abdul Hamid, *Child Rights Situation Analiesis For Middle East and North Africa Region*, h. 35.

UNICEF juga melaporkan bahwa meskipun sudah ada program pemerintah mengenai anak-anak bermasalah, pelecehan dan kekerasan di rumah sekolah dan jalanan masih sering terjadi.²⁴ Koalisi LSM perlindungan hak anak menyatakan bahwa anak perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan perlakuan buruk dari pada anak laki-laki, terutama ketika mereka mencapai usia 17 tahun.

Saat ini mekanisme perlindungan anak yang komprehensif tidak eksis di banyak komunitas atau tidak cukup mengatasi kebutuhan anak-anak tanpa pengasuhan yang memadai, terutama anak-anak yang hidup di jalanan, diperkirakan saat ini berjumlah antara 83.000 hingga 2 juta. Anak-anak yang hidup di jalanan sangat rentan terhadap eksploitasi seksual komersial dan kekerasan, terbukti dengan banyaknya anak-anak yang menderita masalah kesehatan mulai dari tuberculosis dan anemia.²⁵ Lembaga legislatif telah mengamandemen Hukum Anak Mesir tahun 1996 yang kemudian ditandatangani oleh presiden Hosni Mubarak pada tanggal 4 Maret 2008 dan disahkan oleh parlemen Mesir pada bulan Juni 2008. Di bawah undang-undang baru tersebut Komite Perlindungan Anak akan dibentuk untuk memantau anak-anak bermasalah dan mencetuskan ide tentang prosedur hukum yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.²⁶

Di bawah undang-undang baru ini, ibu dari anak yang lahir di luar nikah diberikan hak untuk mendapatkan akta kelahiran, yang diperlukan di Mesir untuk memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan usia minimum pernikahan gadis telah meningkat menjadi 18 tahun.²⁷ Undang-undang ini juga telah memperketat hukuman bagi siapapun yang ditemukan memiliki anak yang dipaksa untuk bekerja dan usianya dibawah 14 tahun, maka ia akan dihukum penjara antara tiga sampai enam bulan. Dengan melonjaknya harga pangan di Mesir yang mencerminkan tren harga pangan global, insiden anak yang bekerja akan meningkat karena semakin banyak keluarga miskin yang berjuang untuk mengatasi hal ini.²⁸

Status Hak Pendidikan

Pasal 18 dari Undang-Undang Tahun 1971 telah mendefinisikan pendidikan sebagai hak yang dijamin oleh Negara dan Undang-Undang Tahun 1981 menetapkan bahwa pendidikan harus bebas dari biaya, reformasi hukum selanjutnya pada tahun 1989 ditetapkan bahwa semua anak berhak mengikuti

²⁴ Draft Country Programme Document: EGYPT, UNICEF, 2006.

²⁵ Experiences With Street Child in Egypt, Center for Child Right and Protections, Cairo, 1995.

²⁶ "Female Genital Mutilation: Issues and Impact", Child Protection, UNICEF, dilihat dari http://www.unicef.org/egypt/protection_148.html.

²⁷ "The ECRC, The Egyptian Centre for Rights of the Child, 6 April 2008.

²⁸ Child Workers A Growing Problem As Food Prices Rise" Herald Tribune, 4 May 2008.

pendidikan dasar selama sembilan tahun. Pemerintah semakin memprioritaskan pendidikan, terbukti pada tahun 2004 sampai dengan 2007 anggaran untuk pendidikan dasar meningkat empat kali lipat, kementerian strategi pendidikan memiliki tiga tujuan utama, yaitu akses, kualitas dan peningkatan sistem kelembagaan.²⁹ Indikator pendidikan telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, hal ini terbukti dengan besarnya angka partisipasi murni yaitu 96% untuk anak laki-laki dan 91% untuk anak perempuan, dan untuk sekolah menengah memiliki angka partisipasi murni sebesar 85% untuk laki-laki 79% untuk perempuan.³⁰ Namun sistem pendidikan masih terus menghadapi masalah yang serius dengan dampak buruk pada anak-anak miskin dan rentan. Human Right Watch melaporkan bahwa dalam prakteknya, orang tua dan anak-anak dari sekolah umum harus membayar biaya pendaftaran dan asuransi kesehatan, membeli seragam dan perlengkapan sekolah, belum lagi ditekan oleh guru untuk membayar biaya les privat agar anak-anak mereka lulus dalam ujian sekolah. Secara khusus, daerah pedesaan di Mesir merupakan daerah tertinggal dari angka indikator pendidikan Nasional, dan diperkirakan pada tahun 1999/2000 sekitar 23% proporsi anak-anak miskin keluar dari sekolah nasional.³¹

Hambatan lain yang menghalangi anak-anak untuk mengakses pendidikan yang baik adalah:³²

1. Sebuah keputusan presiden tahun 2001 hanya mengizinkan anak-anak dari Negara Sudan sebagai pengungsi yang resmi diakui oleh Negara untuk menerima pendidikan dasar dari Negara Mesir. Tetapi, anak-anak ini tetap mengalami kesulitan mengakses pendidikan dikarenakan permasalahan dokumentasi yang tidak dimiliki oleh keluarga pengungsi.
2. Pemerintah Mesir mengumumkan sebuah peraturan menteri tahun 1971 yang melarang hukuman di sekolah, tetapi kekerasan bagi anak perempuan dan laki-laki tetap merajalela.
3. Pelayanan, termasuk pelayanan pendidikan, hanya tersedia 5 persen untuk anak penyandang cacat yang didata berdasarkan kota dan umumnya tidak gratis, yang membuat mayoritas penyandang cacat dari keluarga miskin pedesaan dan perkotaan.
4. Komite hak anak telah menyatakan keprihatinan bahwa sikap diskriminatif terhadap pendidikan anak perempuan, terutama di daerah

²⁹ "Country Profile prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2008", Aisha Sabri, Education for all by 2005, UNESCO, 2007.

³⁰2000-2006 Data, "Egypt Statistics", UNICEF,, http://www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html.

³¹ "UN Common Country Assessment 2005: Embracing the spirit of the millennium declaration", United Nations, Egypt, 2005.

³² Yara Abdul Hamid, *Child Rights Situation Analiesis For Middle East and North Africa Region*, h. 36.

pedesaan, mengakibatkan pendaftaran untuk bersekolah menjadi rendah dan tingginya angka putus sekolah, sehingga akibatnya terjadilah pernikahan dini atau paksa. UNICEF memperkirakan bahwa 17% anak-anak terlibat dalam pernikahan dini pada tahun 1987 dan 2006.

5. Komite perlindungan hak buruh migran dan keluarga menyampaikan penyesalan bahwa anak buruh migrant yang lahir di Mesir, tidak diberikan akta kelahiran oleh catatan sipil Mesir, sebagian besar anak-anak pekerja migran yang memiliki dokumen ataupun tidak memiliki dokumen tidak mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri.

4) Qatar

A. Masyarakat dan Budaya yang Berhubungan dengan Anak-Anak

Pengaruh tradisi suku baduy di Qatar masih sangat kuat. Komite hak anak telah menyatakan keprihatinannya terhadap praktek-praktek tradisional yang digunakan dalam membesarkan anak-anak di lingkungan keluarga dan sekolah, yang mungkin tidak menghormati pendapat anak dan dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengekspresikan diri.³³

Status Hak Anak

Konvensi PBB tentang hak anak KHA ditandatangani oleh Qatar pada tanggal 8 Desember 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1995. Setelah meratifikasi KHA, Qatar memasuki reservasi umum oleh Negara Qatar tentang ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam.

Pada tanggal 29 Oktober 1999 Qatar memberikan laporan terkait implementasi KHA, dari laporan tersebut KHA mengeluarkan rekomendasi dan pengamatan sebagai berikut:³⁴

1. Anak-anak di bawah umur 18 tahun bisa diadili atas kejahatan sebagai orang dewasa dan mereka dapat dikenakan hukuman yang sama, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup dan sanksi peradilan seperti cambuk.
2. Usia minimum untuk menikah dan bekerja dalam hukum Qatar perlu ditinjau agar sesuai dengan ketentuan KHA.

³³ "Draft Programme Draft Programme of co-operation between the Government of Qatar and UNICEF Gulf Area Office, 2007-2009". UNICEF.

³⁴ Yara Abdul Hamid, *Child Rights Situation Analysis For Middle East and North Africa Region*, h. 97.

3. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak diluar nikah tetap mendapatkan hak yang sama sebagai orang biasa baik dalam hal kewarisan, hak asuh dan perwalian.
4. Asas-asas dalam KHA mengenai non diskriminasi dan menghormati pandangan anak tidak cukup dimasukkan kedalam kerangka hukum dan kelembagaan saja.

Status Hak Perlindungan

Dalam tinjauan laporan awal Qatar pada pelaksanaan protokol opsional KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak pada tahun 2006, komite hak anak menyambut penerapan konstitusi baru yang memperkuat perlindungan hak asasi semua warganegara termasuk anak-anak menyediakan perawatan bagi pemuda-pemudi dan melindungi mereka dari eksploitasi dan penelantaran.

Sebuah komite nasional yang terdiri dari Dewan Tinggi Urusan Keluarga, dibentuk pada tahun 2006 untuk menyusun Undang-Undang tentang hak anak yang sesuai dengan KHA. Negara Qatar meningkatkan perhatian untuk mengembangkan kerangka kerja legislasi demi melindungi anak dari kekerasan, penelantaran dan pelecehan.

Program untuk perlindungan anak diwujudkan dengan mendirikan rumah lindung dan perawatan manusia yang bertugas memberikan bantuan sosial, hukum psikologis dan medis untuk korban pelecehan. Selain itu bertugas untuk bekerjasama dengan polisi, pengadilan, direksi hak asasi manusia di departemen dalam negeri dan yayasan perlindungan perempuan dan anak Qatar. Yang membentuk tiga pusat layanan sebagai tempat konseling.³⁵ Pada tahun 2006 yayasan ini menangani 190 kasus yang melibatkan anak-anak antara lain kasus penganiayaan, pelecehan psikologis dan penelantaran. Diantara kasus-kasus tersebut hanya ada dua kasus pelecehan seksual. Sebagian besar kasus-kasus anak tersebut terjadi di lingkungan sekolah, rumah sakit dan lingkungan masyarakat.³⁶ Selain itu Dewan Tinggi Urusan Keluarga telah menyiapkan pusat kebudayaan ibu dan anak yatim untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Komite Hak anak telah menyatakan apresiasi terhadap perlindungan hak-hak anak yang sedang dilaksanakan oleh Qatar, akan tetapi tetap merasa prihatin tentang isu-isu kekerasan dan eksploitasi anak di Negara tersebut.

³⁵ "Report of the Special Rapporteur on Trafficking in persons, especially women and children". Sigma Huda, Mission to Bahrain, Oman and Qatar, Human Rights Council, A/HRC/4/23/Add.2, 25 April 2007.

³⁶ "Qatar-2006 Country Reports on Human Rights Practies", US State Department, 6 Maret 2007.

Kemudian KHA merekomendasikan agar Qatar mendirikan pusat pelayanan 24 jam gratis untuk anak-anak korban kekerasan dan pelecehan dan mengambil langkah-langkah khusus untuk mengatasi kelompok mayoritas anak seperti anak-anak pekerja migrant atau anak-anak yang diperdagangkan dan juga merekomendasikan untuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang terbaik untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak.

Pada tahun 2003 pemerintah juga mengembangkan rencana nasional untuk mengatasi perdagangan manusia dan menunjuk seorang coordinator nasional untuk masalah perdagangan ini yang bertugas melaporkan langsung kepada dewan tertinggi urusan keluarga dan bekerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah lainnya seperti kantor kejaksaan, departemen kehakiman dan departemen dalam negeri.

Salah satu isu perlindungan hak anak yang paling penting adalah perdagangan anak khususnya yang digunakan sebagai joki untuk anak unta. Untuk memperbaiki situasi ini Qatar mengesahkan Undang-Undang No 22 tahun 2005 tentang pelarangan ketenagakerjaan, pelatihan dan partisipasi anak dalam balapan unta. Pelanggaran hukum ini akan dikenakan sanksi tiga sampai sepuluh tahun penjara, dan denda sebanyak 50.000 hingga 200.000 real. Selain itu kantor hak asasi manusia di kementerian luar negeri diperintahkan untuk memerangi perdagangan manusia bekerjasama dengan dewan tertinggi urusan keluarga yang telah dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perdagangan manusia.

Qatar juga berinvestasi dalam pengembangan joki robot untuk mengurangi permintaan jumlah joki anak. Namun ada laporan bahwa meskipun ada pemulangan sejumlah besar anak-anak tetapi tetap saja anak-anak itu dipekerjakan sebagai buruh tani yang hidup dalam kondisi sulit.

Undang-undang melarang kerja paksa dan mewajibkan belajar untuk anak-anak. Qatar telah meratifikasi konvensi buruh internasional tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tetapi belum meratifikasi konvensi usia minimum bekerja. Anak-anak antara usia 15-18 tahun memiliki hak untuk bekerja dengan izin orang tua. Beberapa anak-anak bekerja di bisnis milik keluarganya, maka pengusaha perlu meminta izin dari departemen pendidikan untuk mepekerjakan anak-anak dibawah umur. Anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk bekerja lebih dari 6 jam sehari atau 36 jam perminggu. Ketenagakerjaan anak dibawah umur dilarang dalam pekerjaan berbahaya atau tidak sehat, meskipun sudah ada undang-undang namun ketenagakerjaan anak masih merupakan masalah, terutama bagi anak-anak asing.³⁷

³⁷ "Making Children's Rights Work: Country Profile on Qatar", International Bureau for Children Rights, 2007.

Status Hak Pendidikan

Pasal 8 dari konstitusi menetapkan bahwa pendidikan merupakan faktor dasar dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hak setiap warga Negara. Negara harus berusaha untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan umum gratis pada semua tingkatan. Pendidikan gratis di Qatar diperuntukkan untuk anak-anak sampai usia 15 tahun. Statistik menunjukkan bahwa 30% dari anak-anak mendaftarkan diri ke pendidikan usia dini dalam jangka tiga sampai lima tahun. Dalam tingkat pendidikan dasar, total pendaftaran rata-rata untuk anak laki-laki dan perempuan sebesar 96%. Dan rata-rata total pendaftaran pada sekolah tingkat menengah sebesar 91% untuk anak laki-laki dan 89% untuk anak perempuan.³⁸

Komisi Hak Anak telah menyatakan keprihatinannya mengenai fokus sektor pendidikan yang lebih terfokus pada hafalan dibandingkan dengan mengembangkan kemampuan analisis dan partisipasi anak. Dewan Mahkamah Pendidikan dibuat pada tahun 2002 yang ditugaskan untuk merombak total sistem sekolah tradisional Qatar.³⁹

Kesimpulan

Hukum perlindungan anak dari empat Negara tersebut sama-sama menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai dasar dari hukum perlindungan anak di Negara tersebut. perbedaannya hanya dalam teknis pelaksanaan dalam penegakan Hukum Perlindungan Anak saja.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Awal, Noor Aziah Mohd. *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2002).
- Hamid, Yara Abdul. *Child Rights Situation Analiesis For Middle East and North Africa Region*, (Swedia: Menaregional Office, 2008).

³⁸ Qatar Statistik Data 2000-2006, UNICEF, http://www.unicef.org/infobycountry/qatar_statistic.html

³⁹ US State Departement, Qatar - 2006 – Country Reports on Human Right Practices”.

- Hua, Chew Li. *Criminal Prosedur Under Part X of the Child Act 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003).
- Jamaluddin, Siti Zahara. *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002).
- Joni, Muhammad; dan Taramas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Makarao, Muhammad Taufik. *dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Takir, Zulazhar. *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002.
- Talib, Norchaya, *Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Website:

- Child Right Information Network. Convention on the Rights of the Child. Diakses pada tanggal 26 November 2008.
- Child Right Information Network (CRIN), <http://www.crin.org/law/instrument.asp?instID=1157>
- The Situation of Children and Woman in Egypt, UNICEF, <http://www.unicef.org/Egypt/overview.html>
- Draft Country Programme Document: EGYPT, UNICEF, 2006.
- Experiences With Street Child in Egypt, Center for Child Right and Protections, Cairo, 1995.
- "Female Genital Mutilation: Issues and Impact", Child Protection, UNICEF, dilihat dari http://www.unicef.org/egypt/protection_148.html.

- "The ECRC, The Egyptian Centre for Rights of the Child, 6 April 2008.
Child Workers A Growing Problem As Food Prices Rise" Herald Tribune, 4 May 2008.
- "Country Profile prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2008", Aisha Sabri, Education for all by 2005, UNESCO, 2007.
- "Draft Programme Draft Programme of co-operation between the Government of Qatar and UNICEF Gulf Area Office, 2007-2009". UNICEF.
- "Report of the Special Rapporteur on Trafficking in persons, especially women and children". Sigma Huda, Mission to Bahrain, Oman and Qatar, Human Rights Council, A/HRC/4/23/Add.2, 25 April 2007.
- "Qatar-2006 Country Reports on Human Rights Practies", US State Department, 6 Maret 2007.
- "Making Children's Rights Work: Country Profile on Qatar", International Bureau for Children Rights, 2007.
- Qatar Statistik Data 2000-2006, UNICEF,
http://www.unicef.org/infobycountry/qatar_statistic.html
- US State Departement, Qatar - 2006 – Country Reports on Human Right Practices".